



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.998, 2019

DPR. Tenaga Ahli dan Staf Administrasi.
Pengelolaan. Pencabutan.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, diperlukan adanya dukungan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa agar dukungan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan efektif dan efisien diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang

Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- d. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih belum dapat mengatasi permasalahan dan perkembangan kebutuhan dalam pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPR ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Tenaga Ahli DPR yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah bagian dari sistem pendukung DPR dengan keahlian tertentu yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPR yang secara administrasi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
4. Staf Administrasi Anggota adalah bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh Anggota untuk memberikan dukungan teknis administratif kepada Anggota yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
5. Sekretariat Jenderal adalah sistem Pendukung DPR yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang administrasi dan persidangan.

6. Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal DPR.
7. Alat Kelengkapan DPR yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan Dewan adalah unsur DPR yang mendukung fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
8. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
9. Badan Urusan Rumah Tangga adalah Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR.

Pasal 2

- (1) Peraturan Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota bertujuan mengatur:
 - a. perekrutan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota agar diperoleh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi, atau teknis baik bagi Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, maupun Fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. penilaian kinerja Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi, atau teknis, baik bagi Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, maupun Fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota; dan
 - d. hak dan kewajiban bagi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- (2) Sasaran Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota untuk mewujudkan:
 - a. sistem pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
 - b. Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang kompeten, profesional, dan berintegritas;

- c. peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota terhadap pelaksanaan tugas DPR; dan
- d. kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota meliputi perekrutan, pengangkatan, tugas dan mekanisme kerja, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, larangan, pemberhentian, serta penggantian.

BAB II

PEREKRUTAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA

Bagian Kesatu

Formasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Anggota;
 - b. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan; dan
 - c. Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Formasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tenaga Ahli Anggota berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang untuk setiap Anggota sesuai dengan ruang lingkup tugas DPR;
 - b. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan kecuali Badan Legislasi paling sedikit 15 (lima belas) orang; dan
 - c. Tenaga Ahli Fraksi pada setiap Fraksi berjumlah paling sedikit sejumlah Alat Kelengkapan Dewan dan mendapat tambahan secara proporsional berdasarkan jumlah Anggota pada setiap Fraksi.